

STUDI KRITIS KONSEP PENDIDIKAN ANAK BERPERSPEKTIF GENDER

Azhari

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, Indonesia
azhari.stis@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to overview of Islamic education to the children's education with a gender perspective. The method used in this thesis is a library research with a qualitative approach. Sources of data derived from primary data and secondary are presented descriptively, and then analyzed (descriptive-analytical) using the method of content analysis. The results of this study found that the concept in view of the nature of Islam (Islamic Worldview) concept of gender equality in the education of children is wrong and distorted. He deviates Islamic values based on the revelation. Because, he just saw it and ignore the temporal aspects ukhrawi aspects. Similarities and differences in the roles and status of students (male and female) are only considered as a socio-cultural construct and a product of history that can change with the times. Therefore, the concept was born from the understanding of feminism is essentially violated the creation of nature and the nature of the child who basically has the diversity and differences. He also ignores the very basic educational materials for the development of the child's personality, such as faith education, emotional, and education-intellectual reasoning.

Keywords: *Islamic education; children's education; gender*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan pendidikan Islam terhadap pendidikan anak berperspektif gender. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer (*primary sources*) dan sekunder (*secondary sources*) yang dipaparkan secara deskriptif, kemudian dianalisis (deskriptif-analitik) dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dalam pandangan alam Islam (*Islamic Worldview*) konsep kesetaraan gender dalam pendidikan anak adalah keliru dan menyimpang. Ia menyelisihi nilai-nilai ajaran Islam yang berdasar pada wahyu. Sebab, ia hanya melihat aspek duniawi saja dan mengabaikan aspek ukhrawi. Persamaan maupun perbedaan peran dan kedudukan anak didik (laki-laki dan perempuan) hanya dianggap sebagai konstruksi sosial-budaya dan produk sejarah yang dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, konsep yang

lahir dari paham feminisme tersebut hakikatnya menyalahi fitrah dan kodrat penciptaan anak yang pada dasarnya memiliki keberagaman dan perbedaan. Ia juga mengabaikan materi pendidikan yang sangat mendasar bagi perkembangan kepribadian anak, seperti pendidikan keimanan, emosional, dan pendidikan nalar-intelektual.

Kata kunci : pendidikan Islam; pendidikan anak; gender

I. PENDAHULUAN

Munculnya paham kesetaraan gender ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh konsep masyarakat Barat yang telah lama mengalami problem hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi dalam kata pengantar buku *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam* karya Henri Shalahuddin (dkk.), bahwa konsep tersebut terbentuk dari protes para wanita dalam sebuah gerakan yang disebut gerakan feminisme (*feminism*). (Shalahuddin, 2012b)

Jadi, awal mula munculnya paham kesetaraan gender ini berasal dari gerakan para aktivis feminisme yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan gender dengan laki-laki dalam segala hal. (Shalahuddin, 2012a)

Istilah feminisme berasal dari bahasa Latin "*femina*", perempuan. Konon dari kata *fides* dan *minus* menjadi *fe-minus*. Dalam buku *Witches Hammer* yang ditulis oleh dua orang Inquisitor Diminican, yang diulas ulang oleh Ruth Tucker dan Walter L Liefeld dalam buku berjudul *Daughter of the Church* dinyatakan bahwa, "*The very word to describewoman, femina, according to the authors of (Wichen Hammer) is derived from fe and minus or fides minus, interpreted as less in faith. Infatti i due domenicani asserivano che la parola "femmina" derivasse da "fidesminus"*. (Shalahuddin, 2012b)

Terlepas apakah dasar etimologis kata *femina* itu benar atau sekadar mengolok-olok, yang pasti perempuan di Barat dalam sejarahnya, memang diperlakukan seperti kurang iman. Artinya di sana ada masalah serius dalam soal hubungan laki-laki dan perempuan dan diselesaikan tanpa jalur agama. Buktinya, lawan kata *feminis* yakni *masculine* "masculus" atau "masculinity" tidak juga berarti penuh iman tapi justru *strength of sexuality*. Tidak heran jika perempuan di Barat pada masa lalu menjadi korban *inquisisi* (penyiksaan atas dasar kesalahan dalam beragama) dan juga perkosaan. Jika kondisi itu merupakan faktor penting dalam melahirkan wacana dan bahkan teori feminisme dan gender, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan konstruk sosial masyarakat Barat *postmodern* yang misi utamanya adalah mengembangkan kesetaraan (*equality*). Dengan kata lain, timbulnya gerakan feminisme adalah keyakinan dasar (*basic belief*) masyarakat Barat yang merupakan kombinasi dari berbagai unsur yang mencerminkan *worldview* mereka. Sebab *worldview* secara teoritis, menurut Al-Attas, Alparslan, Thomas Wall, Ninian Smart merupakan sumber gerakan intelektual

dan sosial. Kenyataannya, *worldview* Barat liberal menghasilkan feminis liberal marxis-sosialis, Barat *postmodern* melahirkan feminis posmo dan seterusnya. (Shalahuddin, 2012b)

Lebih lanjut Hamid menegaskan dalam *Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam* pada Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA, bukti bahwa feminisme dan gender itu berasal dari Barat dapat ditelusuri dari argumen mereka. Di Barat telah terjadi perubahan sosial dari masyarakat tradisional agrikultur atau praindustri kepada masyarakat industri. Jika pada masyarakat tradisional laki-laki (suami) berperan sebagai pemburu atau *hunter* (di luar rumah) dan perempuan sebagai peramu atau *getherer* (di dalam rumah), maka di zaman industri teori fungsional struktural tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah. Menurut Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Women*, di abad ke-18, perempuan mulai kerja di luar rumah karena didorong oleh kapitalisme industri. Perubahan fungsi itu awalnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani (perut), tetapi kemudian berkembang menjadi ambisi sosial, atau tuntutan hak sosial dan politik. Maka tidak heran jika perempuan Barat pada zaman industri dibingungkan oleh dua pilihan; apakah menjadi wanita karier atau ibu rumah tangga. (Zarkasyi, 2010)

Salah satu bentuk upaya kaum feminis mensosialisasikan paham gender ini adalah melalui program Pengarusutamaan Gender (PUG). Menurut Henri Shalahuddin dalam *Gender: dari Wacana Transnasional-Kontroversial Menjadi RUU Seksis*, bahwa PUG merupakan bentuk pemaksaan konsep gender ke dalam semua lini kehidupan manusia. Sementara itu kaum feminis selalu memandang budaya dan penafsiran keagamaan (untuk tidak mengatakan agama) sebagai dua faktor penghambat program PUG. (Shalahuddin, 2012a)

Sekar Ayu Aryani dalam *Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum IAIN*, sebagaimana dikutip Henri Shalahuddin, menegaskan pentingnya PUG ini dalam mengaplikasikan konsep gender dalam pendidikan.

Pengarusutamaan Gender merupakan suatu proses intervensi struktural yang dimandatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga-lembaga internasional, seperti UNESCO dan OSAGI (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women). Salah satu strategi yang ditempuh adalah melakukan integrasi sensitifitas gender dalam kurikulum pendidikan nasional.

Sasaran program pengarusutamaan gender lebih banyak ditujukan untuk negara-negara berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia, dimana kesetaraan gender seringkali terhambat oleh budaya dan agama. Usaha integrasi sensitifitas gender dalam kurikulum pendidikan bertujuan terjadinya perubahan yang bersifat sistemik cara pandang kultural terhadap kesetaraan gender.

Jadi, upaya integrasi gender adalah untuk merombak cara pandang budaya manusia dengan perspektif gender. Kalau di bidang pendidikan, maka segala sesuatunya mesti dipandang dengan kaca mata kesetaraan gender. Hal ini berangkat dari logika berpikir; meluasnya kajian gender meniscayakan masuknya paham tersebut ke semua aspek kehidupan manusia. Konsekuensinya, segala bidang kajian keilmuan tidak boleh mengabaikan persepsi gender, baik dalam ilmu sosial, agama, maupun sains teknologi. Contoh konkret penerapan gender dalam bidang pendidikan, misalnya, apa yang paparkan Henri Shalahuddin.

Ideologi gender yang berasal dari Barat merupakan ideologi transnasional yang bergulir menjadi wacana akademik di Perguruan Tinggi Indonesia sejak era 1990-an. Meskipun di Barat sendiri tidak sedikit kalangan yang mengkritisnya, justru di banyak sekolah dan universitas di Indonesia konsep gender telah diaplikasikan dalam materi pembelajaran. Tidak jarang tokoh-tokoh akademik dan pejabat negara terkesan berlebih-lebihan mengapresiasi konsep gender. Sayangnya sebagai wacana akademik yang sarat dengan perdebatan pro-kontra, konsep gender akhirnya juga dipaksakan hendak menjadi UU yang harus disepakati oleh semua warga negara RI. (Shalahuddin, 2012a)

Hal ini menunjukkan kenyataan penerapan konsep gender dalam pendidikan. Apalagi penerapan paham ideologi Barat ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh akademik yang telah terkontaminasi paham feminisme.

Dalam interaksi sosial, topik kajian yang selalu dipermasalahkan para aktivis kesetaraan gender, salah satunya adalah kepemimpinan laki-laki dalam bidang masyarakat. Hal ini, menurut mereka, banyak ditemukan dalam buku-buku ajar anak didik, misalnya dalam pelajaran fiqh, masih terkesan bias gender. Buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* terbitan PSW UIN Jogja menegaskan hal tersebut:

Beberapa kajian singkat terhadap hadis menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk memimpin, baik di wilayah politik maupun dalam urusan ibadah. Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki potensi untuk memimpin dan potensi itu punya hak yang sama untuk diaktualisasikan dalam kehidupan. Jika demikian, maka laki-laki maupun perempuan harus diberi peluang yang sama untuk memerankan fungsi kekhilafahannya.

Sayangnya, perspektif gender dalam memahami hadis-hadis terlupakan dan bahkan diabaikan, sehingga ketika dijadikan sebagai rujukan fiqh, yang terjadi adalah fiqh yang bias gender. Hal ini seperti dijumpai dalam kurikulum atau buku ajar yang digunakan di madrasah dari mulai tingkat ibtidaiah sampai aliyah. Fakta ini bila terus dibiarkan,

maka sama dengan melanggengkan ketidakadilan di masyarakat, sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an. (Ghafur, 2004)

Jadi, menurut para pengusung gender, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak perempuan, maka pendidikan yang diajarkan kepada seluruh anak didik hendaknya mengacu pada konsep kesetaraan gender. Oleh karena itu, untuk mendukung penerapan konsep ini, perlu ada penafsiran yang "tepat" dan tidak bias gender terhadap konsep keagamaan.

Berikut, penulis akan memaparkan isu-isu gender dalam pendidikan anak yang dianggap mendiskriminasi anak perempuan, kemudian ditawarkan pilihan alternatif dari konsep kesetaraan gender tersebut. Paparan ini merujuk pada buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, yang merupakan hasil penelitian dari buku pelajaran Fiqh, Tafsir, dan Qur'an Hadis pada madrasah ibtidaiah, tsanawiyah, dan aliyah:

1. Thaharah dan Shalat

Cara menyucikan najis kencing anak laki-laki dan anak perempuan yang umurnya kurang dua tahun, mengapa mesti dibedakan? Pembagian macam-macam najis menjadi *mukhaffafah* (najis ringan), *mutawassithah* (najis pertengahan), dan *mugallazah* (najis berat) perlu dikaji ulang. Khususnya mengenai perbedaan tingkat najis antara air kencing anak laki-laki dan perempuan yang umurnya kurang dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Mengapa air kencing anak laki-laki digolongkan pada najis ringan dan air kencing anak perempuan digolongkan najis pertengahan? Bukankan Allah menciptakan manusia dari jenis yang sama? Mengapa ada perbedaan perlakuan fikih dalam masalah air kencingnya?

2. Puasa, Zakat, dan Haji

Ayat perintah puasa dan zakat semuanya menggunakan *khitaab* dan kata ganti laki-laki, kecuali ayat haji yang menggunakan kata umum, yaitu al-Naas. Menurut mereka, struktur bahasa Arab seperti ini mengandung bias gender. Karena itu, yang harus dilihat lebih jauh adalah hakikatnya, yakni melihat laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan khalifah Allah. Dalam hal penyebutan lainnya di dalam beberapa ayat al-Qur'an juga dianggap bias gender, disebabkan banyaknya khitaab muzakkar untuk laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, perempuan yang berhaji atau umrah, yang mesti disertai mahramnya, yang diajarkan dalam buku-buku ajar anak didik, juga digugat oleh aktivis gender. Menurutnya, syarat wajib haji perempuan, "hendaknya ia bersama dengan mahramnya atau orang yang dipercayakan", dapat menimbulkan suatu persepsi bahwa kaum perempuan tidak sebebaskan kaum laki-laki dan berkehendak, termasuk untuk beribadah. Oleh karena itu syarat haji yang ada pada buku ajar anak didik sebaiknya dihilangkan.

3. Aqiqah dan Mengasuh Anak

Perbedaan jumlah kambing yang disembelih dalam acara aqiqah bagi bayi laki-laki maupun perempuan (2:1), juga dipertanyakan keabsahannya oleh para pengusung feminisme. Menurut mereka, pembahasan tentang aqiqah ini perlu dilengkapi dengan kajian ashabul wurud hadis dan kontekstualisasi pemaknaan hadis, sehingga diperlukan pemahaman mengenai aqiqah yang lebih komprehensif, relevan dengan zaman sekarang, di mana nilai anak laki-laki dan perempuan adalah sama dan sederajat di hadapan manusia maupun Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh karena itu, perbedaan jumlah kambing untuk aqiqah, kalau dilihat dari sudut keadilan gender, hal tersebut menunjukkan ketidakadilan dan timpang gender. Hal inilah yang perlu penjelasan kenapa harus demikian, apa yang menjadi faktor 2:1?

Kemudian, untuk urusan mengasuh dan merawat anak yang ada pada materi ajar pendidikan dasar dan menengah juga dipermasalahkan para pengusung paham kesetaraan gender. Menurut mereka, terlihat sekali bias gendernya. Beban yang diemban oleh seorang ibu tampak berat sekali, padahal sebenarnya kalau dilihat dari sudut hak dan kesehatan reproduksi, seorang ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung, dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat di luar kodrati itu dapat dilakukan oleh seorang bapak, seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat, dan membesarkan, memberi makan dan minum, dan menjaga keselamatan keluarga.

4. Pembagian Waris

Perbedaan besarnya hak waris yang diterima anak laki-laki dan perempuan juga menjadi ranah yang hendak didekonstruksi para aktivis kesetaraan gender. Materi ajar yang ada sekarang ini (fiqh) hendaknya diubah karena mendiskriminasi salah satu jenis kelamin (anak perempuan) dalam bidang pendidikan.

Menurut mereka, dalam pembagian waris ini, perlu dijelaskan konteks historis adanya perbedaan pembagian waris antara perempuan dan laki-laki. Pembagian 1:2 itu bukanlah hal yang mutlak. Kajian tentang asbabun nuzul ayat sangat penting untuk dikedepankan, kemudian dikaitkan dengan kondisi zaman yang berubah, di mana perempuan dan laki-laki di zaman sekarang telah memiliki peluang aktualisasi yang hampir seimbang, sangat jauh dibandingkan dengan zaman Nabi, di mana perempuan seakan-akan menjadi barang milik laki-laki.

Pembagian warisan 1:2 zaman Nabi sudah dapat dinilai adil, bahkan dapat dinilai sebagai terobosan hukum yang luar biasa, karena sebelumnya perempuan hanya dilihat sebagai obyek warisan, bukan subyek hukum yang merdeka. Namun untuk zaman sekarang perlu reaktualisasi, sebagaimana semangat keadilan yang telah dipraktikkan

oleh Nabi. Sesungguhnya nilai keadilanlah yang menjadi tujuan dari disyariatkannya ajaran Islam.

Dalam era sekarang ini hampir 80% perempuan bekerja, baik mencukupi diri sendiri maupun keluarga (pencari nafkah) bahkan ada yang justru menanggung suami, dengan demikian penerimaan waris pun seharusnya sudah bisa mendapatkan bagian yang sama.

Kalaupun ada perbedaan tidak harus dasarnya laki-laki atau perempuan, dan untuk keadilan seharusnya laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.

5. Nikah, Talak, Rujuk, dan Idah

Dalam hal pernikahan, ada beberapa pembahasan buku ajar anak didik yang bias gender:

- a. Persaksian, laki-laki sah menjadi saksi nikah dan perceraian, perempuan tidak.
- b. Laki-laki dapat menjadi wali nikah sedangkan perempuan tidak sah menjadi wali nikah.
- c. Dalam keluarga, laki-laki adalah pemimpin, yaitu wajib memberi nafkah, tidak harus izin keluar, sedangkan perempuan hanya menjadi anggota, menerima nafkah, dan harus izin jika keluar.

Bagian yang dikritisi juga oleh para pegiat gender dalam materi ajar untuk pendidikan anak adalah hak talak yang hanya berlaku untuk laki-laki (suami). Menurut pandangan mereka, pembahasan bab talak menjelaskan bahwa Islam memberikan hak kepada suami untuk mengajukan talak, sementara kepada istri diberikan hak untuk mengajukan khulu'. Dalam penjelasan masalah khulu', disertai dengan pemahaman hadis-hadis yang bias gender terhadap perempuan, sementara talak sesuatu yang lebih lumrah terjadi. Perlu dirumuskan konsep alternatif yang tidak merugikan kaum perempuan dalam masalah perceraian, karena konsep talak dan khulu', mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Pilihan konseptual yang mendesak adalah merumuskan "konsep cerai" yang tidak membedakan dari mana datangnya, apakah dari suami atau istri. Perceraian tersebut diputuskan jatuhnya di depan sidang Pengadilan Agama. Tegasnya, tidak perlu dibedakan istilah talak dan khulu', tetapi keduanya merupakan satu konsep, yaitu cerai, yang dapat datang dari pihak istri maupun suami, dan yang memutuskan jatuhnya cerai adalah sidang hakim di Pengadilan Agama. Rumusan perceraian menurut UU Perkawinan perlu ditampilkan, karena diberi catatan kritis dan rekomendasi perubahan.

Jadi, Talak seharusnya merupakan hak suami dan istri artinya kalau memang suami berbuat salah (selingkuh), istri punya hak menalak suami.

Begitu pula hukum syariah tentang idah bagi perempuan (istri). Dalam tinjauan konsep kesetaraan gender, hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan. Dalam ulasan kritisnya dijelaskan, perlu ditekankan bahwa tujuan idah

bukan semata untuk mengetahui tentang keadaan isi kandungan seorang perempuan karena dengan kemajuan medis modern, hal itu bisa diketahui dalam hitungan menit tanpa menunggu hitungan bulan. Idah juga bukan berarti melarang perempuan dari aktivitas luar, karena di zaman sekarang banyak perempuan yang bekerja di wilayah publik untuk memenuhi hajat hidupnya.

Selanjutnya adalah rujuk. Perlu dijelaskan mengapa rujuk terkesan adalah hak suami, dan istri hanya pasrah menunggu, seperti tersirat dalam kalimat: syarat istri yang akan “dirujuk”, atau syarat suami yang akan “merujuk”.

Suami-istri adalah sama-sama subyek hukum dan sederajat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu masing-masing memiliki hak rujuk yang sama. Anak adalah amanah bagi kedua orang tua, jadi meskipun anak dalam pengasuhan ibu pasca perceraian, namun seorang bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak. Jadi, untuk keadilan seharusnya istri diberi kesempatan *ruju'* kalau istri menghendaki. (Ghafur, 2004)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini obyek kajian penelitian adalah pendidikan anak perempuan dalam perspektif Islam dan kesetaraan gender.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer ada beberapa buku, di antaranya; (1) Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (Ed.), *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, Yogyakarta: PSW (Pusat Studi Wanita) UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, 2004. (2) Umar, Nasaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*, Jakarta, Paramadina. (3) Bambang Suteng (dkk), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga, 2006. (4) Abdurrahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* (terj.), Jakarta: GIP, 2004.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan alam Islam, paham kesetaraan gender ini jelas menyimpang dan bertolak belakang dengan tujuan pendidikan Islam yang hendak mencetak pribadi-pribadi (individu) yang baik dan beradab sesuai dengan landasan nilai wahyu. Sebab, secara tidak langsung, materi paham kesetaraan gender yang diajarkan kepada anak didik ini menggiring mereka agar menolak nilai-nilai wahyu yang telah final.

Dalam segala bidang kehidupan, semua mesti didasarkan pada ajaran Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang berasal dari Allah. (Husaini, 2011)

Sedangkan manusia adalah ciptaan Allah yang mesti mengikuti petunjuk wahyu tersebut. Jika ia menyimpang dari petunjuk yang telah dijamin kebenarannya itu kemudian mencari jalan lain, niscaya ia akan tersesat dan jauh dari kebenaran.

Demikian halnya dalam bidang pendidikan, tidak boleh lepas dari koridor ajaran Islam. Maka, konsekuensi logis gagasan di atas menunjukkan pendidikan mesti berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tersebut, jika tidak, akan berdampak pada kedudukan pendidikan itu sendiri; kabur dan bermasalah.

Salah satu bagian dari objek pendidikan ini adalah anak, sehingga disebut pendidikan anak (*tarbiyah al-aulad*). Maka, agar tidak keluar dari frame ajaran Islam, pendidikan anak harus sesuai dengan landasan Islam. Jika tidak, dapat dipastikan konsep yang digunakan untuk mendidik anak tersebut adalah salah dan keliru.

Kaitannya dengan konsep pendidikan anak berperspektif gender, maka perlu dicermati lagi. Sebab, pendidikan anak berperspektif gender adalah konsep pendidikan yang hendak menyamakan dan menyetarakan anak laki-laki dan anak perempuan dalam segala hal yang didapat dari prinsip kebebasan yang muncul pada masyarakat Barat.

Logika berpikir inilah yang kemudian memandang pendidikan anak yang berdasar konsep kesetaraan gender bermasalah dan keliru, serta patut untuk dikritisi dan ditolak. Sebab, dalam pandangan alam Islam, paham kesetaraan gender (*gender equality*) ini mengandung sejumlah kekeliruan yang mendasar, yang tidak cocok diterapkan kepada manusia, khususnya kepada orang Islam. Logika sederhananya seperti ini; karena kami beragama Islam, maka konsep yang digunakan dalam mendidik anak pun harus sesuai dengan konsep Islam, bukan konsep kesetaraan gender.

Mendidik anak adalah perkara penting dan mendasar karena menjadi pijakan perkembangan kepribadian anak dalam proses selanjutnya. Oleh karenanya, anak harus dididik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang selaras dengan hakikat, kedudukan dan hak-hak anak. Nilai yang pas dengan potensi fitrahnya sebagai manusia ciptaan Allah.

Prinsip inilah yang menjadi landasan kokoh bagaimana sebuah pendidikan dalam Islam harus didudukkan sesuai dengan karakter dan watak penciptaan manusia. Sebab, pendekatan yang digunakan dalam mendidik anak adalah pendekatan yang bersifat menyeluruh terhadap semua potensi yang terdapat dalam dirinya. Artinya, setiap potensi yang dimiliki anak harus ditumbuhkembangkan secara benar melalui upaya-upaya pendidikan Islam.

Ibn Qudamah mengatakan, sebagaimana dikutip Dedi Nugraha dalam *Konsep Islam tentang Pendidikan Anak Usia Dini*:

Ketahuilah bahwa anak adalah amanat bagi orang tuanya. Hatinya merupakan mutiara yang masih asli, siap untuk dibentuk apa pun. Jika dibiasakan pada kebaikan, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan itu. Orang tua dan pendidikannya sama-sama dapat pahala. Jika anak dibiasakan pada keburukan, maka ia akan tumbuh pada keburukan itu. Orang tua dan walinya mendapat dosa karenanya. Jadi, wali harus menjaga, mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengajari anak akhlak yang baik, melindunginya dari teman-teman yang buruk, tidak membiasakannya hidup mewah, tidak membuatnya suka pada kesenangan, agar setelah besar nanti umurnya tidak habis hanya untuk mencari kesenangan itu. (Nugraha, 2005)

Islam memberikan tanggung jawab pendidikan anak dalam dimensinya yang paling jauh dan cakupannya yang paling luas terhadap orang tua (pendidik). Tanggung jawab yang dimaksud bukan sekadar memenuhi kebutuhan makan, pakaian ataupun rumah yang lapang, tapi tanggung jawab yang lebih berat adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. (Choiriyah & Atsary, 2010) Kalau menurut Sayyid Ahmad Farj dalam *Musykilat al-Tarbiyah al-Islamiyah* seperti dikutip Enjang Jamhuri, tanggung jawab dalam memberikan pendidikan rohani dan jasmani secara seimbang, menggali potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki anak dan memberinya pendidikan *akhlak al-karimah* sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang. (Jamhuri, 2011)

Setiap Muslim harusnya sadar bahwa pendidikan anak adalah hal yang sangat penting, karena anak-anak adalah generasi yang melanjutkan dan mewarisi cita-cita luhur keluarga, masyarakat, bahkan bangsanya. Tentu saja Islam menghendaki agar anak-anak dapat melanjutkan perjalanan dakwah demi misi dan kepentingan Islam untuk menegakkan ajaran agama dan *kalimatullah*. (Jamhuri, 2011)

Dengan hadirnya seorang anak, berarti yang meneruskan cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan orang tuanya. (Baharits, 2007) Garis keturunan tidak terputus dan kelangsungan hidup pada umumnya terjamin, terutama jika anak-anak mendapatkan warisan pendidikan secara maksimal. Seperti apa generasi Muslim yang akan datang, semua dapat diukur dari berapa besar perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya saat ini.

Kesadaran akan berlangsungnya garis keturunan, menuntut orang tua Muslim mewaspadaai terpeliharanya akidah yang mereka yakini. Mereka tentu tidak menginginkan anak keturunannya menjadi murtad atau musuh bagi agama orang tuanya yang kemudian kesadaran memunculkan rasa tanggung jawab yang besar.

Dengan demikian, tugas orang tua hanyalah mengusahakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh dengan cara merawat, mengasuh, dan mendidiknya dengan cara yang sebenar-benarnya. Dengan mengetahui kedudukan

anak secara jelas, diharapkan orang tua menyadari dan mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengatur dan membimbing mereka ke arah hidup yang lebih baik. (Jamhuri, 2011)

Akan tetapi, seiring perjalanan waktu kini arus modernitas telah merambah semua lini kehidupan yang lambat laun merusak tatanan sistem nilai yang telah mapan, tanpa terkecuali konsep pendidikan anak dalam Islam. Gencarnya pengaruh yang berasal dari peradaban Barat tersebut membuat pendidikan anak harus dirombak mengikuti tuntutan zaman karena sudah tidak relevan lagi dengan sosial-budaya masyarakat. Hal inilah kemudian yang selalu disosialisasikan oleh kelompok yang menamakan diri kaum feminisme atau aktivis kesetaraan gender agar pendidikan harus berwawasan dan sensitif gender agar tidak terjadi diskriminasi pada salah satu jenis kelamin anak didik (perempuan). Sederhananya, saat ini pendidikan anak mesti berperspektif gender.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal pembahasan, bahwa di hampir seluruh belahan dunia, gender telah menjadi keniscayaan global dan secara perlahan merambah ke dalam semua lini kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Maka, konsekuensi merambahnya gender dalam bidang pendidikan akan merombak seluruh konsepsi dasar pendidikan yang telah mapan, seperti tujuan dan kurikulum pendidikan dengan dalih tidak sensitif gender.

Salah satu bentuk upaya kaum feminis mensosialisasikan paham gender ini adalah melalui program Pengarusutamaan Gender (PUG). Menurut Henri Shalahuddin dalam *Gender: dari Wacana Transnasional-Kontroversial Menjadi RUU Seksis*, bahwa PUG merupakan bentuk pemaksaan konsep gender ke dalam semua lini kehidupan manusia. Sementara itu kaum feminis selalu memandang budaya dan penafsiran keagamaan (untuk tidak mengatakan agama) sebagai dua faktor penghambat program PUG. (Shalahuddin, 2012a)

Dr. Sekar Ayu Aryani dalam *Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum IAIN*, sebagaimana dikutip Henri Shalahuddin, menegaskan pentingnya PUG ini dalam mengaplikasikan konsep gender dalam pendidikan.

Pengarusutamaan Gender merupakan suatu proses intervensi struktural yang dimandatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga-lembaga internasional, seperti UNESCO dan OSAGI (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women). Salah satu strategi yang ditempuh adalah melakukan integrasi sensitifitas gender dalam kurikulum pendidikan nasional.

Sasaran program pengarusutamaan gender lebih banyak ditujukan untuk negara-negara berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia, dimana kesetaraan gender seringkali terhambat oleh budaya dan agama. Usaha integrasi sensitifitas gender

dalam kurikulum pendidikan bertujuan terjadinya perubahan yang bersifat sistemik cara pandang kultural terhadap kesetaraan gender.

Jadi, upaya integrasi gender bertujuan untuk mengubah cara pandang budaya manusia dengan perspektif gender. Kalau di bidang pendidikan, maka segala sesuatunya mesti dipandang dengan kacamata kesetaraan gender. Hal ini berangkat dari logika berpikir; meluasnya kajian gender meniscayakan masuknya paham tersebut ke semua aspek kehidupan manusia. Konsekuensinya, segala bidang kajian keilmuan tidak boleh mengabaikan persepsi gender, baik dalam ilmu sosial, agama, maupun sains teknologi. Bahkan, agama dan budaya setempat tidak boleh menjadi penghalang dalam mengaplikasikan konsep gender ini.

Ditinjau dari pandangan alam Islam, upaya penerapan konsep gender ini terkesan dipaksakan dan semaunya. Bukan berarti karena gagasan ini merupakan mandat dari PBB kemudian seenaknya saja harus diterima tanpa pertimbangan yang matang. Apalagi mengarah kepada perubahan kurikulum pendidikan nasional yang ditujukan kepada negara berkembang, seperti Indonesia.

Upaya ini dilakukan agar terciptanya cara pandang yang berperspektif gender. Tapi, salah satu faktor penghambatnya adalah agama. Sebab dengan agama, penerapan konsep gender dalam pendidikan akan terhalang.

Justru karena konsep gender ini bermasalah dan tidak sesuai dengan nilai Islam makanya harus ditolak. Ketua Program Studi Pendidikan Islam di program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Adian Husaini secara tegas menyatakan bahwa paham kesetaraan gender ini mesti ditolak karena sangat sekuler sebab membuang dimensi akhirat dan dimensi ibadah dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Peradaban sekuler tidak memiliki konsep tanggung jawab akhirat. Bagi mereka segala urusan selesai di dunia ini saja. Karena itu, dalam perspektif sekuler, “keadilan” hanya diukur dari perspektif dunia. (Husaini, n.d.)

Oleh karenanya, jika dipaksakan konsep gender dalam interaksi sosial manusia, maka kedudukan laki-laki dan perempuan akan timpang. faktor inilah yang menyebabkan tatanan kehidupan manusia, khususnya di bidang pendidikan menjadi bermasalah.

Misalnya, dalam hal kurikulum, mengubah konsep kurikulum yang telah mapan dalam pendidikan anak dengan perspektif gender hanya akan menimbulkan masalah dan kerancuan. Sangat tidak tepat jika kurikulum yang digunakan mendidik anak berlandaskan paham yang menghendaki adanya kesamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam segala hal.

Sebaliknya, pendidikan Islam menuntut hadirnya kurikulum yang dibangun di atas landasan konsep Islam tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia. Oleh karena itu,

kurikulum yang berbasis gender bertolak belakang dengan konsep kurikulum dalam pendidikan anak yang memperhatikan dan menekankan nilai-nilai Islam, di antaranya:

1. Sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk menyucikan manusia, memeliharanya dari penyimpangan, dan menjaga keselamatan fitrah tersebut.
2. Dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental; yaitu seorang anak hendaknya “digiring” untuk menjadi manusia yang baik dan beradab sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (*a good man*).
3. Aplikasi, kegiatan, contoh, atau teks kurikulum Islami harus memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut penghidupan, dan bertitik tolak pada keislaman yang ideal, seperti merasa bangga dengan menjadi umat Islam dan lain-lain.
4. Hendaknya realistis dan memilih metode yang elastis sehingga dapat diadaptasikan ke dalam berbagai kondisi, lingkungan, dan keadaan tempat ketika kurikulum pendidikan anak ini diterapkan. Dan, semua program tersebut haruslah diaplikasikan secara efektif.

Dari model gagasan kurikulum pendidikan anak inilah beberapa materi yang mesti didapatkan seorang anak dalam masa tumbuh kembangnya dalam menempuh proses pendidikan. Materi pembelajaran ini pula yang diharapkan kepada mereka agar tidak terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang merendahkan derajat anak didik.

Jadi, penerapan kurikulum yang berperspektif gender dalam pendidikan anak hanya akan merusak tatanan nilai tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Contoh konkret penerapan gender dalam bidang pendidikan, misalnya, apa yang paparkan Henri Shalahuddin.

Ideologi gender yang berasal dari Barat merupakan ideologi transnasional yang bergulir menjadi wacana akademik di Perguruan Tinggi Indonesia sejak era 1990-an. Meskipun di Barat sendiri tidak sedikit kalangan yang mengkritisnya, justru di banyak sekolah dan universitas di Indonesia konsep gender telah diaplikasikan dalam materi pembelajaran. Tidak jarang tokoh-tokoh akademik dan pejabat negara terkesan berlebih-lebihan mengapresiasi konsep gender. Sayangnya sebagai wacana akademik yang sarat dengan perdebatan pro-kontra, konsep gender akhirnya juga dipaksakan hendak menjadi UU yang harus disepakati oleh semua warga negara RI. (Shalahuddin, 2012a)

Hal ini menunjukkan kenyataan penerapan konsep gender dalam pendidikan. Apalagi penerapan paham ideologi Barat ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh akademik yang telah terkontaminasi paham feminisme.

Ditilik dari pendidikan anak dalam Islam, konsep gender tersebut seyogianya tidak diaplikasikan untuk mengganti kurikulum pendidikan anak. Misalnya, apa yang dilakukan oleh PSW UIN Yogya dengan menerbitkan buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Buku tersebut adalah hasil penelitian terhadap sejumlah materi bahan ajar di pendidikan dasar dan menengah. Dalam tinjauan kritisnya, buku ini menggugat sejumlah tema penting di dalam pelajaran fiqh, tafsir, dan Qur'an-Hadits, seperti tata cara ibadah yang selama ini telah dimaklumi bersama dan menjadi kesepakatan para ulama sejak dahulu. Alasan yang digunakan dalam merombak materi tersebut adalah diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin (perempuan). Untuk saat ini, hal itu sudah tidak relevan lagi diterapkan. Hendaknya, perlu ada kajian ulang yang berperspektif gender untuk mengatasi pelajaran yang bias gender tersebut.

Itulah argumen yang selalu dipakai para pegiat kesetaraan gender dalam memuluskan langkah tujuannya. Mereka menempatkan segala sesuatunya dengan budaya yang selalu berubah-ubah. Pandangan ini jelas keliru. Apalagi hendak diterapkan untuk merombak materi pendidikan Islam. Konsep tersebut hanya menjadikan pendidikan anak itu sendiri menjadi kabur dan bermasalah.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, paham kesetaraan gender ini sebenarnya adalah pesanan Barat untuk merusak Islam. Direktur INSISTS (*Institute for the Study Islamic Thought and Civilizations*), Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi dalam kata pengantarnya pada buku *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam* karya Henri Shalahuddin (dkk) menegaskan, bahwa konsep yang menjadi basis wacana gender ini berasal dari masyarakat Barat yang telah lama mengalami problem hubungan antara wanita dan laki-laki. Konsep ini terbentuk dari protes para wanita dalam sebuah gerakan yang disebut gerakan *feminism*. (Shalahuddin, 2012b)

Masalahnya, jika kemudian konsep gender yang berasal dari Barat tersebut dipaksakan bagi warga Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia dikenal mempunyai tradisi keislaman yang baik. Jika konsep gender ini diterapkan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan-penyimpangan seks marak terjadi, bahkan sampai tingkat legalisasi dengan dalih kebebasan bagi perempuan (emansipasi). Misalnya, apa yang ditegaskan Hamid Fahmy Zarkasyi, "Ketika para penyokong feminis radikal tanpa rasa malu mendeklarasikan bahwa wanita dapat hidup dan memenuhi kebutuhan seksnya tanpa laki-laki. Itulah ide awal yang melahirkan praktik seks menyimpang yang disebut lesbianisme di Barat." (Shalahuddin, 2012b)

Jadi, memaksakan konsep gender untuk diterapkan dalam kurikulum pendidikan sangat tidak beralasan. Seyogianya hal itu ditolak karena akan menyisakan sejumlah masalah yang runyam bagi interaksi sosial masyarakat. Lebih jauh lagi, paham

kesetaraan gender ini hendak diterapkan dalam kurikulum pendidikan anak yang didasari konsep pendidikan Islam.

Pemaparan ini semua menerangkan bahwa wacana gender yang dipakai untuk mendidik anak adalah salah dan berbahaya. Berbahaya karena akan menentang fitrah kemanusiaannya yang merupakan karunia dari Tuhan. Dalam konsep pendidikan Islam, mengajarkan anak didik dengan paham yang bertentangan dengan nilai Islam (wahyu) akan menyebabkan penyimpangan kodrat manusia dan kerancuan berpikir.

Pendidikan yang berperspektif gender ini hanya akan menyebabkan anak didik menjadi pribadi yang menuntut persamaan dan menolak segala macam perbedaan dan pembagian peran dan kedudukan dalam lingkungan sosial masyarakat. Ia akan selalu menanyakan posisinya dimana dalam masyarakat. Merasa terhina dan diperlakukan secara diskriminatif jika sedikit saja kedudukannya terusik oleh jenis kelamin lain.

Pendidikan yang berbasis gender ini malah mengabaikan fitrah manusia yang memang diciptakan berbeda-beda. Ranah yang sangat mendasar juga tidak disentuh oleh pendidikan gender ini. Yaitu, memenuhi kebutuhan rohani anak didik, yang merupakan inti dari manusia itu. Wilayah-wilayah abstrak pada diri anak nyaris tidak tersentuh sama sekali dalam konsep gender ini. Lantas bagaimana mungkin, konsep kesetaraan gender yang diterapkan dalam pendidikan anak yang katanya mampu mengembangkan kepribadian dan membentuk karakter anak didik.

Pengabaian fitrah dalam paham gender ini dapat dilihat lebih jelas dalam firman Allah SWT di surah al-Ruum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [۳۰:۳۰]

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Justru dalam pendidikan Islam, anak harus dididik dengan nilai-nilai keimanan dan emosional jika ingin mengembangkan mental kepribadiannya. Bukan dengan paham kesetaraan gender. Model pendidikan itulah yang sesuai dengan fitrah manusia.

Bahkan untuk pendidikan keimanan, ia merupakan salah satu jenis pendidikan terpenting yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi orang yang cenderung kepada kebaikan, menghias diri dengan sifat-sifat terpuji dan selalu membiasakan diri dengan *akhlaq al-karimah*.

Urgensi pendidikan keimanan ini bagi anak sangat jelas karena tuntutan akan kebutuhan keimanan dan akidah. Sebagaimana halnya fisik yang mesti dipenuhi

kebutuhannya dengan makanan, minuman, atau lainnya, kebutuhan rohani anak pun mesti dipenuhi. Sebab watak manusia meniscayakan keyakinan (akidah). Ketika tidak memperoleh akidah yang benar maka ia akan tunduk kepada akidah yang salah.

Sehingga dengan pendidikan Islam kebutuhan anak akan kebeningan fitrah manusiawi terpenuhi. Manusia dilahirkan dilengkapi dengan berbagai macam persiapan. Karena itulah, dia siap untuk menempuh jalan petunjuk dan kebaikan. Namun di sisi lain dia juga siap menempuh jalan kesesatan dan kerusakan. Tergantung pola pendidikan dan pengajarannya.

Begitu pula pendidikan emosi bagi anak, sangat penting dan mendasar dalam upaya membentuk kepribadiannya. Sebab, memenuhi berbagai kebutuhan emosional merupakan hal penting dalam kehidupan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, anak akan sulit beradaptasi dengan dirinya sendiri dan orang lain; karena indikator-indikator kepribadiannya tergantung kepada sejauh mana tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut.

Mengingat anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya, Islam pun memerintahkan dan mewajibkan mereka untuk menanamkan dasar-dasar kesehatan mental pada diri anak sejak dini yang menjadikannya mampu menjadi manusia yang memiliki akal yang matang, pemikiran yang benar, perilaku yang seimbang, dan keinginan yang luhur. Orang tua juga dituntut untuk membebaskan anak perempuan dari segala faktor yang menjadi penghalang kemuliaan dan pengalaman, menghancurkan eksistensi dan kepribadiannya yang membentuk penglihatan kehidupan dengan pandangan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. (Ulwan, 2007)

Pemaparan ini semakin menegaskan bahwa pendidikan yang berperspektif gender tidak membuat anak menjadi pribadi yang lebih berkarakter. Pun demikian tidak membuat anak menjadi lebih paham peran sosialnya di lingkungan masyarakat. Justru sebaliknya, peran anak didik akan bermasalah dengan mengupayakan kesamaan peran dalam segala hal.

Misalnya, anggapan bahwa dengan konsep gender citra anak perempuan menjadi positif. Tentu anggapan ini betul-betul sebatas anggapan saja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan paham kesetaraan gender, anak perempuan akan tumbuh menjadi sosok yang ekstremis terhadap laki-laki. Menuntut kesamaan kedudukan dalam segala hal. Dan secara tidak langsung ia akan beranggapan bahwa perempuan adalah pihak yang tertindas. Kelak ia tampil sebagai lawan bagi laki-laki dengan paham “kemarahannya”.

Merombak konsep pendidikan anak dengan landasan gender adalah hal yang terlalu mengada-ngada dan tidak berdasar. Memastikan kepada anak didik laki-laki dan perempuan agar mereka menempuh dan menyelesaikan pendidikan dasarnya tidak

harus dengan konsep kesetaraan gender. Pendidikan umum pun dapat dilakukan kalau sekadar pendidikan dasar tersebut, apalagi dalam konsep pendidikan Islam. Bagaimana pun pendidikan bagi anak adalah mutlak dalam tumbuh kembang kepribadiannya. Bahkan, ajaran Islam sangat menekankan proses pendidikan ini terhadap manusia yang sesuai dengan fitrah penciptaannya.

Oleh karena itu, dalam hal mendapatkan pendidikan sebenarnya tidak boleh ada dikotomi. Misalnya, hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah, anak perempuan cukup di rumah saja. Islam pun menentang keras pemisahan diskriminatif tersebut. Ajaran Islam sangat mengapresiasi manusia yang menempuh proses pendidikan karena itu bagian dari mencari ilmu. Tapi, kalau menegaskan perlunya melakukan persamaan dalam pembagian peran antara anak didik, baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks budaya, maka hal itu adalah tindakan yang mustahil dilakukan, utopia. Tidak mungkin perbedaan antara anak laki dan perempuan dapat dihilangkan. Perbedaan itu adalah fitrah dan kodrat manusia, dan bukan atas konstruk sosial budaya yang dibuat-buat oleh masyarakat setempat.

Khusus anak perempuan, tentu saja ia memiliki kekhasan dalam pribadinya. Begitu juga dengan anak laki-laki, pasti terdapat ciri khusus yang membedakannya dengan yang lain, yang dengan keunikan tersebut tidak mungkin untuk disamakan. Contohnya dalam hal peran dan kedudukan di mata masyarakat, anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Itu karena sifat maskulinitas dan feminitas tumbuh bukan karena faktor sosial, melainkan adanya pengaruh yang besar dari jenis kelamin biologis.

Ratna Megawangi menegaskan adanya perbedaan tersebut. Menurut Pakar Pendidikan Karakter ini, tidak ada seorang pun yang memperdebatkan keberadaan jenis kelamin (*sex*) laki-laki dan perempuan. Kemudian dari perbedaan ini membentuk adanya sifat feminin dan maskulin pada mereka. Perbedaan sifat maskulin dan feminin ada hubungannya dengan, bahkan tidak lepas dari pengaruh perbedaan biologis (*sex*) laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan adalah alami, begitu pula sifat maskulin dan feminin yang dibentuknya. Oleh karena itu, sifat stereotip gender sulit untuk diubah. (Megawangi, 1999)

Perbedaan ini lebih dikuatkan lagi oleh temuan ilmiah para ilmuwan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda. Misalnya, uraian Charles Darwin yang cukup kontroversial dalam bukunya *The Descent of Man*, sebagaimana dikutip Megawangi, ia menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal ukuran, kekuatan tubuh, dan seterusnya, juga dalam hal pemikiran. Teori Darwin ini disetujui Carl Degler yang mengatakan bahwa otak perempuan lebih kecil daripada otak laki-laki. Bahkan, seorang ilmuwan perempuan, M.A. Hardaker turut menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan berpikir dan kreativitas

yang lebih rendah daripada laki-laki, tetapi perempuan mempunyai kemampuan intuisi dan persepsi yang lebih unggul. Begitu pula Edward Thorndike yang percaya akan kemampuan alamiah laki-laki yang lebih unggul di atas perempuan, dengan berpendapat bahwa, walaupun anak laki-laki dan perempuan diberikan lingkungan yang sama, insting perbedaan seksual akan tetap menghasilkan perbedaan kemampuan mental dan aktivitas antara anak laki-laki dan perempuan. (Megawangi, 1999)

Jadi, jelaslah bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terlihat dari sifat feminin dan maskulin sangat dipengaruhi oleh faktor biologis yang merupakan bentukan alami, bukan konstruk sosial-budaya sebagaimana yang dipahami kaum feminis. Atas pertimbangan inilah maka Islam memberikan tugas tertentu khusus untuk kaum lelaki, seperti mencari nafkah, berperang atau berjihad dan memimpin perempuan. Pembedaan tugas dan peran ini sama sekali tidak bermaksud diskriminasi. Ia hanya akan terlihat sebagai diskriminasi ketika dilihat dari perspektif paradigma Barat yang hanya akan mementingkan materi, pangkat, dan status.

Pendidikan anak berperspektif gender juga mengabaikan dimensi intelektual anak didik. Fokus pembahasannya hanya tertuju pada wilayah konstruk sosial-budaya dan pertentangan peran-kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Pola ini dapat dikatakan bertolak belakang dengan konsep pendidikan anak dalam Islam. Islam, di samping materi keimanan dan emosional, juga sangat menekankan intelektualitas kepada anak didik. Nalar seseorang memiliki pengaruh yang tidak sederhana dalam tumbuh kembang logika pemikirannya. Karena dengan pendidikan nalar (intelektual) ini akan membentuk nalar anak dengan segala disiplin ilmu yang berbeda dan bermanfaat, dengan kebudayaan ilmiah modern yang diperlukannya, pencerahan pemikiran dan peradaban agar nalarnya matang dan terbentuk secara ilmiah dan berperadaban sehingga ia mampu berpikir dengan benar. Sehingga, ketika menggunakan hukum dalam melihat banyak hal menjadi baik dengan perantara pengetahuannya dan mengambil manfaat dari orang lain.

Pendidikan nalar bagi anak didik juga merupakan pendidikan yang berupaya meningkatkan ragam kemampuan intelektual sesuai dengan batas kecenderungan alamiah dan gen yang ada pada setiap orang. Atau juga sering dipahami sebagai membudidayakan anak dengan bermacam-macam pengetahuan dan disiplin keilmuan yang menjadikannya mulia dalam kehidupannya, sangat erat hubungannya dengan Tuhannya dan dapat menyelami berbagai persoalan agama dan dunia. (Thuri, 2007)

Itulah sebabnya Ilmu adalah satu tuntutan agama yang penting, di mana kehidupan manusia tiada artinya jika tanpa ilmu. Islam tidak menilai kebutuhan-kebutuhan sebuah masyarakat hanya dengan kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal, tetapi—

setelah dan sebelum itu—Islam memperhatikan cara-cara edukatif dan elemen-elemen spiritualitas dan intelektualitas. Rasulullah SAW bersabda:

طلب علم فريضة على كل مسلم

Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim. (HR. Ibn Majah)

Menurut konvensi para ulama, ini adalah teks yang mencakup laki-laki dan perempuan. Meskipun redaksinya menggunakan jenis obyek laki-laki, gaya bahasa itu hanyalah simplikasi.

Ketika mengelompokkan manusia menjadi laki-laki dan perempuan, Sang Maha Pencipta menginginkan agar laki-laki mempunyai spesialisasi sendiri yang berbeda dengan spesialisasi perempuan. Diferensiasi penciptaan fisik dimaksudkan agar masing-masing berjalan menuju rute perjalanan yang telah dipersiapkan untuk masing-masing pula. Karena itu, adalah tepat jika perempuan terdidik dalam tugas yang telah dipersiapkan untuknya.

Yang menjadi titik permasalahan di sini bukan soal pengingkaran bahwa perempuan mempunyai akal seperti halnya laki-laki. Akan tetapi, semua itu menginginkan adanya pendistribusian berbagai macam keilmuan dan pengetahuan kepada laki-laki dan perempuan sesuai disporsi fisik masing-masing. Perempuan diciptakan untuk menjadi istri dan seorang ibu. Begitulah yang digariskan Allah. Karena itu, tidak ada kebaikan yang dapat dipetik dari upaya pencerdasannya tanpa pembekalan diri sebagai istri dan ibu.

Dengan pemahaman seperti itu maka wajib mendidik para perempuan, ibu masa depan, dan menggunakan masa kanak-kanak, masa paling produktif untuk konstruksi ilmiah dan intelektual. Hal itu dilakukan supaya dia mampu dalam kontinuitas pendidikan untuk anak-anaknya di rumah, memenuhi berbagai kebutuhan mental dan intelektual mereka, mengetahui watak kehidupan dan masyarakat serta segala aspirasinya, dan mengerti bermacam-macam sifat suaminya dan mengeksplorasi kedalamannya sehingga ia dapat beradaptasi dengan suaminya. Sedangkan mempersiapkan anak perempuan untuk melakukan berbagai tugas laki-laki merupakan hal yang tidak semestinya dilakukan, kontraproduktif dengan fitrahnya, serta tidak ada manfaatnya bagi manusia dan untuk perempuan sendiri; di mana perempuan dipersiapkan untuk melahirkan dan mendidik, dan untuk dirinya. Tuhan pun telah menciptakan berbagai potensi yang paralel dengan tugas dan fungsinya.

Jadi, sangat jelas betapa pentingnya pendidikan nalar bagi anak didik, termasuk anak perempuan. Tapi, tidak lantas anak laki-laki dan perempuan disamakan dalam segala hal dengan memaksakan konsep gender dalam pendidikan mereka, karena keduanya memang berbeda, baik nalar maupun emosional.

Oleh karena itu, tidak tepat memasukkan konsep gender dalam materi pelajaran anak. Masih banyak materi ajar yang lebih layak untuk diajarkan kepada anak didik dibanding memaksakan paham gender yang tidak jelas itu. Konsep pendidikan anak dalam Islam sangat kompleks dan paripurna, mengapa bukan yang demikian diajarkan kepada mereka biar lebih bermanfaat. Bukankah nilai-nilai Islam berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak didik.

Dalam pendidikan Islam, anak didik diantar untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Menjadi pribadi-pribadi yang beradab. Sosok yang paham akan peran dan kedudukannya kepada makhluk sosial dan kepada Allah. Jadi, dengan pendidikan Islamlah anak itu menjadi lebih manusia, bukan dengan paham kesetaraan gender yang sekuler tersebut.

Sebab, upaya untuk menjadikan pendidikan anak berperspektif gender adalah tidak tepat dan keliru. Paham gender hanya menyebabkan tujuan pendidikan anak menjadi kabur dan bermasalah. Banyak pertentangan-pertentangan dalam interaksi anak laki-laki dan perempuan nantinya. Hal ini terjadi karena anak didik diajarkan paham yang menyebut bahwa perbedaan itu bisa berubah-ubah, sesuai dengan konstruk sosial-budaya. Peran dan kedudukan mereka hanyalah ciptaan manusia yang cenderung melebihkan satu dengan yang lainnya. Anak didik akan selalu menanyakan posisinya dalam masyarakat, karena dalam gender, yang dipermasalahkan adalah pembagian peran dalam interaksi sosial.

Pada intinya, anak hanya layak dididik dengan pendidikan Islam, yang sesuai dengan fitrah penciptaannya. Pendidikan anak berperspektif gender membuat pendidikan anak menjadi salah dan kacau. Oleh karenanya, jika dipaksakan konsep gender dalam interaksi sosial manusia, maka kedudukan laki-laki dan perempuan akan timpang. faktor inilah yang menyebabkan tatanan kehidupan manusia, khususnya di bidang pendidikan menjadi bermasalah.

Pendidikan anak yang berperspektif gender hanya mengacaukan konsep pendidikan anak dalam perspektif Islam. Pernyataan yang menyebut bahwa pendidikan saat ini mendiskriminasi anak perempuan sangat tidak berdasar. Itu lebih kepada sudut pandang gendernya yang melihat anak perempuan telah didiskriminasi dalam pendidikan. Justru dalam pendidikan Islam, anak perempuan sangat dimuliakan. Dipenuhi hak-haknya. Anak perempuan juga tidak diajari agar menjadi tandingan laki-laki dengan konsep feminismenya. Mereka tidak dicetak agar menentang kodratnya sebagai perempuan. Apalagi mempermasalahkan status sosialnya dalam budaya masyarakat. Tapi, dalam pendidikan Islam, anak didik dibina agar menjadi pribadi-pribadi yang baik dan beradab.

Mestinya yang perlu ditekankan dalam pendidikan anak adalah meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Upaya peningkatan mutu pendidik (SDM), membenahi infrastruktur, dan lain sebagainya yang dianggap mendasar dalam pendidikan anak. Bukan merombak konsep pendidikan yang telah ada kemudian menggantinya dengan pendidikan yang berperspektif gender.

Jadi, sederhananya, pendidikan anak berperspektif gender adalah salah dan keliru jika ditinjau dari konsep pendidikan anak dalam Islam.

IV. KESIMPULAN

Dalam pandangan alam Islam (Islamic Worldview), konsep kesetaraan gender dalam pendidikan anak adalah keliru dan menyimpang. Ia menyilahi nilai-nilai ajaran Islam yang telah mapan yang berdasar pada wahyu. Konsep kesetaraan gender ini hanya melihat aspek duniawi saja dan mengabaikan aspek ukhrawi. Persamaan maupun perbedaan peran dan kedudukan anak didik (laki-laki dan perempuan) hanya dianggap sebagai konstruk sosial-budaya dan produk sejarah yang dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Tampaknya latar belakang munculnya paham kesetaraan gender ini sangat erat kaitannya dengan sejarah keagamaan masyarakat Barat (Kristen) yang memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi (*misoginy* dan *stereotype*) hingga berusaha membebaskan diri dari hegemoni tersebut menuju kebebasan tanpa batas (emansipasi dan liberal). Selanjutnya, paham kesetaraan gender ini berkembang menjadi keniscayaan global dan secara perlahan merambah ke dalam semua lini kehidupan, termasuk bidang pendidikan anak. Oleh karena itu, konsep yang lahir dari ideologi feminisme tersebut hakikatnya menyalahi fitrah dan kodrat penciptaan anak yang pada dasarnya memiliki keberagaman dan perbedaan. Ia mengabaikan materi pendidikan yang sangat mendasar bagi perkembangan kepribadian anak, seperti pendidikan keimanan, emosional, dan pendidikan nalar-intelektual. Konsep gender equality ini menyimpang dari tujuan pendidikan anak dalam Islam yang hendak mencetak anak yang baik dan beradab.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Baharits, A. H. S. (2007). *Mendidik Anak Laki-laki (terj.)*. Jakarta: GIP.
- Choiriyah, U. I., & Atsary, A. I. al-. (2010). *Mencetak Generasi Rabbani: Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi*. Bogor: Darul Ilmi.
- Ghafur, W. A. (2004). *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Yogyakarta: PSW (Pusat Studi Wanita) UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga.
- Husaini, A. (2011). *Islam Agama Wahyu: Bukan Agama Budaya dan Sejarah*. Jakarta: INSISTS.
- Husaini, A. (n.d.). *Mengapa Kita menolak RUU KKG*. Retrieved from <http://hidayatullah.com/read/21856/24/03/2012/%E2%80%9Cmengapa-kita-menolak-ruu-kesetaraan-gender-%281%29.html>.
- Jamhuri, E. (2011). *Pendidikan Anak Prasekolah dalam Perspektif Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tesis*. Bogor: PPS UIKA.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Setara: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Nugraha, D. (2005). *Konsep Islam tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Tesis*. Bogor: PPS UIKA.
- Shalahuddin, H. (2012a). *Gender: dari Wacana Kontroversial menjadi Rancangan Undang-Undang (Telaah Kritis terhadap Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender)*. Makalah pada acara “sidang fatwa gender” di Kantor Majelis Intelektual Dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Jakarta.
- Shalahuddin, H. (2012b). *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam*. Jakarta: Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam (KMKI).
- Thuri, H. A. A.-. (2007). *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak (terj.)*. Jakarta: AMZAH.
- Ulwan, A. N. (2007). *Pendidikan Anak dalam Islam (terj.)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Zarkasyi, H. F. (2010). Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam. *ISLAMIA*.